

Nomor: : 348.2/PM.00.02/K.JI-07/09/2024

22 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Tahapan Pengundian dan
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember.

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Jember**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pelaksanaan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota BAB VII B tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
 - (2) Menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (3) Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (4) Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.

- (5) memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
- (6) pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kabupaten Jember agar dalam melaksanakan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;*
2. *Arsip*